

PENGARUH INFLASI, PEMERIKSAAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode
2010 sampai 2014)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NICOLA PUTRA PRATAMA
NIM. 125030400111072



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016**

MOTTO

“The value of a college education is not the learning of many facts but the training of the mind to think.”

(Albert Einstein: 1920).

“Something may come to those who are willing to wait, but only obtained by those who eagerly chase.”

(Abraham Lincoln).

“Fall seven times, stand up eight.”

(Japanese Proverb)



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Januari 2016

Jam : 10.00

Skripsi atas nama : Nicola Putra Pratama



Judul : Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib
Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode
2010-2014)

Dan dinyatakan lulus.

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota




Drs. Dwiatmanto, M.Si
NIP. 19551102 198303 1 002

Rosalita Rachma Agusti, SE. MSA Ak
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota

Anggota



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

RINGKASAN

Nicola Putra Pratama, 2016. **Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode Tahun 2010-2014)**, Drs. Dwiatmanto, M.Si, Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak, 105 Hal + xiv.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan secara simultan; (2) pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan secara parsial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data bulanan tahun 2010 sampai 2014 dengan jumlah sampel 50 data *time series*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi KPP Pratama Malang utara dan Badan Pusat Statistik Kota Malang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan variabel dependen adalah penerimaan pajak penghasilan dan variabel independen adalah inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan; (2) variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan; (3) variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan; (4) variabel jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Nilai *adjusted R Square* yang diperoleh yaitu sebesar 0,190 yang berarti bahwa inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan sebesar 19%.

Kata Kunci: Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan.

SUMMARY

Nicola Putra Pratama, 2016. **The Effect of Inflation, Tax Audit and Tax Payers on Income Tax Revenue (Studies in Malang Utara Tax Services Office Period of 2010-2014)**, Drs. Dwiatmanto, M.Si, Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak , 105 pages + xiv.

This research is aimed to: (1) determine and analyze the effect of inflation, tax audit and tax payers on income tax revenue simultaneously; (2) determine and analyze the effect of inflation, tax audit and tax payers on income tax revenue partially.

The type of research used explanatory research with quantitative approach. This research uses monthly data from 2010 to 2014 with sample of 50 time series data. Sources of the data used in the research came from documentation of Malang Utara Tax Services Office and Central Bureau of Statistic Malang City, as well as the type of data used are secondary data. The data analysis technique used for this research is multiple linear regression with dependent variable is income tax revenue and independent variable is inflation, tax audit and tax payers.

The result of study reveal that (1) variable of inflation, tax audit and tax payers have a simultaneously and significant effect on income tax revenue; (2) variable inflation has no significant effect on income tax revenue; (3) variable tax audit has a significant effect on income tax revenue; (4) variable tax payers has a significant effect on income tax revenue. The value of adjusted R square is 0,190, wich means that the variable inflation, tax audit and tax payers affects the variable income tax revenue with value 19%.

Keywords: Inflation, Tax Audit, Tax Payers, Income Tax Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara Periode Tahun 2010-2014)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah meluangkan waktu untuk mempermudah dalam proses administrasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos.,M.AB, selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah meluangkan waktu untuk mempermudah dalam proses administrasi kepada penulis menyusun skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak Drs. Dwiatmanto, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.
7. Kedua orang tua, adik dan keluarga besar penulis tercinta yang tiada henti-hentinya dalam memberikan motivasi yang sangat berguna sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, terimakasih atas kemudahan untuk memperoleh data yang diperlukan serta masukan selama penulis melakukan penelitian.
9. Ratna Tri Maharani, Deny Rohmanda dan teman-teman diskusi lainnya yang selalu memberikan bahan masukan, motivasi sekaligus ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa 2014, Himpunan Mahasiswa Perpajakan dan Administratio Choir, terimakasih atas diberikannya kesempatan untuk meningkatkan *softskill*.
11. Sahabat-sahabat Exone, Fadli, Tiok, Bagus, Abror, Nadia, Vitok, Qorry, Arnie, Indito, Triadi, Dila, Desire, *see you on top, guys!*
12. Rekan-rekan seperjuangan Mafia Perpajakan 2012, saling mendoakan dan membantu, kawan!
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 11 Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Teori Keynes	14
B. Teori Pertumbuhan Neo Klasik Solow	14
C. Penelitian Terdahulu	15
D. Dasar-dasar Perpajakan	21
1. Definisi Pajak	21
2. Fungsi Pajak	23
3. Jenis Pajak	25
4. Tata Cara Pemungutan	26
E. Pajak Penghasilan	28
1. Definisi Pajak Penghasilan	28
2. Subjek Pajak	28
3. Objek Pajak Penghasilan	29
F. Wajib Pajak	30
1. Definisi Wajib Pajak	30
2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	30
3. Nomor Pokok Wajib Pajak	31
4. Pemahaman Wajib Pajak	33
G. Pemeriksaan Pajak	33
1. Definisi Pemeriksaan Pajak	33
2. Tujuan Pemeriksaan Pajak	35
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak	35



4. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak	36
5. Produk Pemeriksaan Pajak	37
6. Kepatuhan Wajib Pajak	37
H. Inflasi	38
1. Definisi Inflasi	38
2. Penyebab Terjadinya Inflasi	39
3. Jenis Inflasi	41
4. Metode Menghitung Inflasi	42
I. Hubungan Antar Variabel.....	43
1. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	43
2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	44
3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	45
J. Kerangka Pemikiran	46
K. Model Konsep dan Hipotesis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel	50
1. Variabel Bebas	50
2. Variabel Terikat	50
3. Definisi Operasional	51
D. Populasi dan Sampel.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Teknik Kepustakaan	53
2. Teknik Dokumentasi	54
F. Analisis Data	54
1. Statistik Deskriptif	54
2. Uji Asumsi Klasik.....	55
a. Uji Normalitas	55
b. Uji Multikolinieritas	55
c. Uji Heteroskedastisitas	56
d. Uji Autokorelasi	56
3. Analisis Regresi Linier Berganda	57
4. Uji Hipotesis	58
a. Uji Simultan (Uji F).....	58
b. Uji Parsial (Uji t)	58
c. Koefisien Determinasi (R^2)	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	60
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	60

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	60
3. Tugas dan Fungsi	61
4. Struktur Organisasi	62
5. Wilayah Kerja	65
B. Deskripsi Sampel Penelitian	67
C. Analisis Statistik Deskriptif	68
1. Inflasi	68
2. Pemeriksaan Pajak	69
3. Jumlah Wajib Pajak	70
4. Penerimaan Pajak Penghasilan	71
D. Uji Asumsi Klasik	72
1. Uji Normalitas	72
2. Uji Multikolinieritas	73
3. Uji Heteroskedastisitas	74
4. Uji Autokorelasi	75
E. Analisis Regresi Berganda	76
F. Uji Hipotesis	79
1. Uji Simultan	79
2. Uji Parsial	80
3. Koefisien Determinasi	81
G. Interpretasi Hasil Penelitian	82
1. Pengaruh Simultan	82
2. Pengaruh Parsial	83
a. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	83
b. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	84
c. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	85
H. Keterbatasan Penelitian	86
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2010 sampai 2014.....	3
2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2010 sampai 2014.....	5
3	Penelitian Terdahulu.....	18
4	Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran.....	51
5	Keputusan Uji Autokorelasi.....	57
6	Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara.....	65
7	Hasil Uji Normalitas.....	73
8	Hasil Uji Multikolinieritas.....	74
9	Hasil Uji Autokorelasi.....	76
10	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	77
11	Hasil Uji Simultan.....	79




DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
1	Kerangka Pemikiran.....	46
2	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara.....	63
3	Kecamatan Blimbing.....	66
4	Kecamatan Lowokwaru.....	66
5	Perkembangan Inflasi Periode Januari 2010 sampai Desember 2014.....	66
6	Perkembangan Pemeriksaan Pajak Periode Januari 2010 sampai Desember 2014.....	69
7	Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Periode Januari 2010 sampai Desember 2014.....	70
8	Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode Januari 2010 sampai Desember 2014.....	71
9	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1	Data Bulanan Inflasi Periode 2010 sampai 2014.....	93
2	Data Bulanan Pemeriksaan Pajak Periode 2010 sampai 2014.....	95
3	Data Bulanan Jumlah Wajib Pajak Periode 2010 sampai 2014.....	97
4	Data Bulanan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2010 sampai 2014..	100
5	Analisis Statistik Deskriptif.....	102
6	Tabel <i>Model Summary</i> Koefisien Deterimasi.....	103
7	Tabel ANOVA Uji Simultan.....	103
8	Tabel <i>Coefficients</i> Uji Parsial.....	103
9	Uji Normalitas.....	104
10	Grafik <i>Scatterplot</i>	105
11	Keterangan Penelitian.....	106
12	Curriculum Vitae.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkembang seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sedang gencar-gencarnya dalam melaksanakan pembangunan hingga saat ini. Awal mulanya, pembangunan ini terjadi pada era pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia memulai langkah awal melaksanakan pembangunan yang berguna untuk mewujudkan perekonomian secara merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai upaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemerataan pembangunan nasional, diperlukan anggaran dana yang besar sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Anggaran dana dapat dipenuhi dari sumber-sumber yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri yaitu penerimaan di sektor pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lain, sedangkan penerimaan negara dari luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri (Suandy, 2011:2).

Salah satu sumber penerimaan negara dalam negeri yang menyumbang penerimaan negara paling besar adalah penerimaan di sektor perpajakan. Berdasarkan data yang ada di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendapatan negara berasal dari penerimaan dalam negeri yang

terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan dalam negeri sebesar 1.550.100 miliar rupiah yang terdiri dari penerimaan pajak di tahun 2014 mencapai 1.146.847 miliar rupiah sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 398.540 miliar rupiah. Dari hasil tersebut, penerimaan pajak menyumbang sekitar 74,2% dari sumber penerimaan dalam negeri. Hasil tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak bagi negara Indonesia memiliki potensi untuk terus dioptimalkan. Hal ini dianggap wajar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252,20 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2014) sehingga masyarakat Indonesia yang turut berperan aktif dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2010 sebesar 723.307 milyar rupiah, tahun 2011 sebesar 873.874 miliar rupiah, tahun 2012 sebesar 1.016.237 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 1.077.307 miliar dan tahun 2014 sebesar 1.146.847 miliar rupiah. Hal tersebut menandakan bahwa negara bergantung kepada penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berdasarkan data tersebut adalah penerimaan Pajak Penghasilan yang selanjutnya diikuti oleh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Data menyebutkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2010 sebesar Rp 357.045 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar Rp 431.112 miliar rupiah,

tahun 2012 sebesar Rp 513.650 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 506.443 miliar rupiah dan tahun 2014 sebesar 546.170 miliar rupiah. Kontribusi yang disumbangkan oleh Pajak Penghasilan terhadap penerimaan pajak membuat pemerintah semakin gencar untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang berperan penting dalam sumber penerimaan negara. Pernyataan ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2014 (Miliar Rupiah)

Penerimaan Pajak	2010	2011	2012	2013	2014
a. Pajak Dalam Negeri	694.392	819.752	968.293	1.029.850	1.103.200
1. Pajak Penghasilan	357.045	431.122	513.650	506.443	546.170
2. Pajak Pertambahan Nilai	230.605	277.800	336.057	384.713	409.174
3. Pajak Bumi dan Bangunan	28.581	29.893	29.687	25.305	23.478
4. BPHTB	8.026	-	-	-	-
5. Cukai	66.166	77.010	83.267	108.452	118.085
6. Pajak Lainnya	3.969	3.928	5.632	4.937	6.293
b. Pajak Perdagangan Internasional	28.915	54.122	47.944	47.457	43.647
1. Bea Masuk	20.017	25.266	24.738	31.621	33.318
2. Bea Keluar	8.898	28.856	23.206	15.835	11.329
Jumlah Penerimaan Pajak	723.307	873.874	1.016.237	1.077.307	1.146.847

Sumber: Nota Keuangan dan APBNP Periode 2011-2015

Pemerintah yang selalu bergantung kepada penerimaan pajak yang berperan penting dalam sumber penerimaan negara tidak disertai dengan kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap pajak. Suatu kenyataan bahwa dilihat dari sisi *tax ratio*, Indonesia termasuk kecil apabila dibandingkan dengan negara tetangga. *Tax ratio* ini merupakan suatu instrumen untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam

membayar pajak dengan membandingkan antara jumlah pajak yang diperoleh dengan jumlah pendapatan domestik bruto yang mengindikasikan semakin besar *tax ratio* maka akan semakin besar porsi penerimaan pajak (Simanjutak, 2012:83). Perbandingan *tax ratio* tersebut adalah Indonesia 11%, Filipina 12%, Myanmar 8%, Malaysia 18%, Singapura 22%. Indonesia hanya menempati urutan 4 dari 5 negara tetangga yang berasal dari wilayah Asia Tenggara (Direktorat Jenderal Pajak, 2015a). Tingkat kepedulian masyarakat turut berperan penting dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Pada tahun 2015, pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan yang berguna dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan tersebut adalah (1) melakukan optimalisasi pendapatan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, serta penggalan potensi penerimaan perpajakan secara sektoral sesuai ketentuan perundang-undangan; (2) menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan melakukan penyesuaian kebijakan di bidang PPh non-migas, bea masuk dan bea keluar; (3) meningkatkan daya saing dan nilai tambah melalui pemberian insentif fiskal serta penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor atau komoditas tertentu; (4) penguatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan perpajakan terutama dalam hal penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan perubahan struktur organisasi; (5) pengendalian konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai; serta (6) peningkatan upaya pemberantasan cukai ilegal dan penyelundupan. Namun, mempertimbangkan bahwa realisasi penerimaan pajak di tahun 2014 yang masih kurang optimal, perlu dilakukan peningkatan upaya (*extra*

effort) sehingga dapat mengamankan target penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan arah kebijakan tersebut melalui unit kerjanya yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dipimpin oleh pejabat Eselon III. Kantor Pelayanan Pajak bertugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (2015d) mengungkapkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak berada hampir di setiap kota di Indonesia dengan kantor yang berjumlah 331 kantor. Salah satu Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara yang berada di Kota Malang. Potensi Kota Malang patut untuk dioptimalkan melihat jumlah Penduduk di Kota Malang sekitar 2.544.315 juta jiwa atau terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya yang berjumlah sekitar 2.848.583 (Badan Pusat Statistik, 2015). Dengan Potensi yang dimiliki kota Malang tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak mengimplementasikan arah kebijakan dalam bidang perpajakan.

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2010-2014 di KPP Pratama Malang Utara (miliar rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Realisasi
2010	12,556	12,736	101,4%
2011	27,247	24,246	88%
2012	25,848	28,273	109%
2013	33,762	29,251	86,6%
2014	38,809	32,795	84,5%

Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Utara, 2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara setiap tahunnya selalu meningkat kecuali pada tahun 2012. Namun, apabila dilihat dari persentase realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara tidak stabil karena tidak tercapainya target penerimaan pajak di tahun 2011, 2013 dan 2014. Pada tahun 2010, penerimaan pajak melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 101,4% dari target, tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan persentase realisasi yaitu hanya sebesar 88%. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan pada target penerimaan pajak di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebesar 27,247 miliar rupiah menjadi sebesar 25,848 miliar rupiah pada tahun 2012. Penurunan target di KPP Pratama Malang Utara terbukti mampu meningkatkan secara drastis persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 109%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya persentase realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara cenderung menurun hingga puncaknya terjadi pada tahun 2014. Target penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar 38,809 miliar rupiah hanya mampu terealisasi sebesar 32,795 miliar rupiah, artinya persentase realisasi penerimaan hanya sebesar 84,5%. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Pemerintah tentunya telah menerbitkan upaya sebagai langkah dalam mengimplementasikan arah kebijakan yang digunakan untuk mendongkrak penerimaan pajak sehingga dapat melampaui target yang selalu naik setiap tahunnya.

Berdasarkan APBNP tahun 2015, penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 1.489.263 miliar rupiah atau 7,9 persen lebih tinggi dibandingkan dengan

target dalam APBN 2015. Kenaikan tersebut terutama didukung oleh *extra effort* melalui peningkatan kegiatan intensifikasi di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan kegiatan ekstensifikasi dalam bidang penambahan jumlah wajib pajak. Selain itu Kementerian Keuangan (2015) menyatakan, perubahan beberapa asumsi dasar ekonomi makro seperti kenaikan inflasi dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, turut menyebabkan meningkatnya pendapatan perpajakan dalam denominasi rupiah.

Pajak penghasilan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar dalam menyumbang penerimaan perpajakan diharapkan dapat berjalan semakin optimal. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak tentunya telah membuat perbaikan dalam mengimplementasikan arah kebijakan berdasarkan Nota Keuangan dan APBNP 2015. Salah satu arah kebijakan tersebut adalah perbaikan dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan sehingga penerimaan pajak khususnya di sektor pajak penghasilan dapat mengamankan target penerimaan. Kebijakan ini merupakan dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk meningkatkan sumber penerimaan perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-6/PJ.09/2001, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak, sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2011:64). Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang telah terdaftar dan telah memenuhi persyaratan secara subjektif maupun objektif diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri sesuai dengan prinsip pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assesment System*. Rahayu (2010:247) mengungkapkan bahwa latar belakang kebijakan dilakukan pemeriksaan pajak salah satunya adalah mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak dapat mencegah terjadinya kebocoran tersebut sehingga jumlah penerimaan pajak penghasilan dapat meningkat. Setiap kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai suatu produk hukum yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak. Kegiatan pemeriksaan pajak diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang dengan sengaja maupun tidak sengaja seperti salah tulis dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fiskus mempunyai kewajiban untuk melaksanakan

pemeriksaan dengan baik dan benar sehingga kepatuhan pajak akan meningkat dari tahun ke tahun (Nasution, 2013)

Perbaikan selanjutnya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak adalah dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang turut mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan ini dimaksudkan untuk menjaring Wajib Pajak baru dan memperluas potensi-potensi basis pajak yang ada sehingga pengamanan penerimaan pajak dapat berjalan optimal. Soemitro dalam Rahayu (2010:90) menyatakan, “kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak”. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik Solow memberikan gambaran mengenai unsur pertumbuhan penduduk sebagai salah satu unsur yang harus dimanfaatkan sebagai suatu sumber daya yang positif, karena dengan adanya pertumbuhan penduduk yang positif maka akan berdampak positif bagi pendapatan suatu negara sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi (Tarigan, 2005:67). Setiap tahunnya, jumlah Wajib Pajak akan selalu bertambah sehingga dengan adanya penambahan tersebut jumlah pajak yang disetorkan kepada negara juga akan semakin besar pula. Penambahan Wajib Pajak berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Seiring bertambahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, maka jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara semakin banyak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Selain faktor-faktor kebijakan yang ada di internal Direktorat Jenderal Pajak seperti intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan, terdapat pula faktor dari luar kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan khususnya pajak

penghasilan. Menurut Djati dalam penelitian Tresno (2011), bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari faktor eksternal adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, harga minyak internasional, produksi mentah minyak internasional dan suku bunga. Salah satu faktor eksternal tersebut adalah inflasi yang merupakan suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi peningkatan harga-harga secara umum. Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia adalah pengaruh inflasi, terutama untuk tingkat inflasi yang fluktuatif. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, tingkat bunga, investasi dan penerimaan pajak (Nersiwad dalam Nuraeni, 2011). Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara akan mempengaruhi impor negara tersebut. Inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri. Maka pada umumnya, inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan melambat (Sukirno, 2010). Impor tersebut akan membebani negara sekaligus pelaku usaha yang berakibat meningkatnya beban perusahaan sehingga membuat keuntungan dari pelaku usaha menjadi berkurang. Untuk menyasati hal tersebut, pelaku sektor usaha melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi penurunan keuntungan yang berarti dapat mengakibatkan penurunan pajak penghasilan. Salah satu contohnya dengan melakukan PHK terhadap karyawannya. Hal ini berdampak bagi setiap individu karena pengangguran terjadi dimana-mana sehingga sektor individu tidak lagi berpenghasilan. Pengangguran yang tinggi ini dapat menyebabkan penerimaan

pajak penghasilan menjadi berkurang seiring dengan tidak adanya penghasilan yang diterima karena berstatus pengangguran.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan adalah faktor ekonomi makro (ferdiawan,2015), dan faktor internal dalam merumuskan kebijakan fiskal seperti pemeriksaan pajak (Febriyanti, 2013) dan jumlah Wajib Pajak (Anti, 2014). Merujuk pada penelitian-penelitian tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan variabel inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang dilakukan selama 5 tahun yaitu periode Januari 2010 sampai Desember 2014.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh berdasarkan faktor kebijakan internal Direktorat Jenderal Pajak dan faktor eksternal terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui penelitian yang berjudul **“Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan?
2. Apakah Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan ide dan pemikiran sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan penelitian yang sudah ada. Melalui penelitian ini juga diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan disiplin ilmu perpajakan. Terlebih lagi penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teoritis dan empiris tentang pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian mengenai pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dapat memberikan informasi terkait sensitivitas penerimaan pajak penghasilan dalam merespon faktor makro ekonomi maupun faktor kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.

b. Bagi Pembaca atau Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin mengetahui, mempelajari dan/atau sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan yang mendukung permasalahan dari penelitian, perumusan masalah yang berisi tentang masalah-masalah yang akan dicari jawabannya melalui analisis data, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang mendasari penelitian yaitu terdiri dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji, teori-teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, hubungan antar variabel yang akan diteliti serta model konseptual dari hipotesis penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai prosedur menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah sistematis. Adapun prosedur penelitian yang dimaksud terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi statistik variabel bebas dan terikat yang digunakan dalam penelitian, penjabaran hasil analisis data, pengujian berbagai asumsi klasik yang harus dipenuhi, interpretasi hasil penelitian yang berisi jawaban dari seluruh rumusan masalah, serta berbagai keterbatasan yang ditemui peneliti selama menjalankan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh hasil analisis data dan saran dari peneliti untuk pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Keynes

Dalam bukunya, Putong (2009:404) menyatakan bahwa menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini memfokuskan bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan $I > S$, yang diartikan sebagai permintaan (I) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia (S). Selama *inflation gap* masih ada, maka terdapat peluang besar bahwa inflasi tetap berlanjut. Implikasi dari pandangan Keynes adalah untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar maupun kebijakan fiskal seperti di bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah.

B. Teori Pertumbuhan Neo Klasik Solow

Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Solow dan T.W Swan. Solow mengungkapkan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Salah satu unsurnya merupakan unsur pertumbuhan penduduk yang harus dimanfaatkan sebagai suatu sumber daya yang positif, karena dengan adanya pertumbuhan penduduk maka dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif bagi pendapatan suatu negara sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi. (Tarigan, 2005:67)

C. Penelitian Terdahulu

1. Nasution, Herawati dan Rifa (2013)

Penelitian Rahmad Husein Nasution, Herawati dan Dandes Rifa mengangkat judul “Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” dan menggunakan tiga variabel yaitu inflasi, jumlah Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak sebagai variabel yang bersifat bebas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah laju inflasi, jumlah Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh yaitu tidak ada pengaruh antara inflasi, jumlah Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi baik secara parsial maupun secara simultan.

2. Ferdiawan (2015)

Penelitian berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar Kurs terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan” dilakukan oleh Mohammad Andika Ferdiawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makroekonomi berdasarkan tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar kurs rupiah terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat suku bunga, nilai tukar kurs dan inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia baik secara simultan maupun parsial.

3. Agbeyegbe, Stotsky dan Mariam (2006)

Penelitian berjudul "*Trade Liberalization, exchange rate changes and tax revenue in Sub Sahara Africa*" oleh Terence D. Agbeyegbe, Janet Stotsky dan Asegebech Wolde Mariam. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara perdagangan liberal, apresiasi mata uang, tingkat inflasi dan penerimaan pajak di Sub-Sahara, Afrika. Hasil penelitian menunjukkan liberalisasi perdagangan tidak berpengaruh kuat terhadap penerimaan pajak dan apresiasi mata uang dan tingkat inflasi menunjukkan penurunan penerimaan pajak.

4. Fajar, Sigit dan Nurhasan (2014)

Dalam penelitian berjudul "Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta" oleh Fajar Nur Rahmawati, Sigit Santoso dan Nurhasan Hamidi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil analisis data menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel bebas, yakni pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.

5. Febriyanti (2013)

Penelitian Irna Febriyanti mengangkat judul “Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” dengan menggunakan variabel bebas kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner dengan respondennya yaitu pegawai pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel bebas dengan pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak adalah penagihan pajak.

6. Anti (2014)

Penelitian berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta” dilakukan oleh Mawar Warih Anti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan menganalisis faktor yang paling dominan dalam penerimaan pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Faktor tersebut adalah kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, ekstensifikasi Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak dikeluarkan dari model dikarenakan tidak memenuhi kriteria, sedangkan kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, ekstensifikasi Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Agbeyegbe, Stotsky dan Mariam (2006)	<i>Trade Liberalization, exchange rate changes and tax revenue in Sub Sahara Africa</i>	Variabel: Inflasi (X1) dan Penerimaan Pajak (Y)	<p>Variabel berupa Pemeriksaan Pajak (X2) dan Jumlah Wajib Pajak (X3)</p> <p>Model penelitian <i>generalized method of moment regression</i> sedangkan peneliti menggunakan regresi linear berganda</p> <p>Periode penelitian tahun 1980-1996 sedangkan peneliti pada tahun 2010-2014</p> <p>Studi penelitian berdasarkan kawasan sub afrika sedangkan peneliti melakukan studi di</p>

<p>Nasution, Herawati dan Rifa (2013)</p>	<p>Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi</p>	<p>Variabel: Inflasi (X1), jumlah Wajib Pajak (X2) dan Pemeriksaan Pajak (X3) dan Penerimaan Pajak (Y)</p> <p>Model Penelitian: regresi linear berganda</p>	<p>KPP Pratama Malang Utara</p> <p>Variabel berupa penerimaan pajak Orang Pribadi (Y) sedangkan peneliti menggunakan Penerimaan Pajak Orang Pribadi maupun Badan</p> <p>Periode penelitian tahun 2010-2012 sedangkan peneliti menggunakan periode 2010-2014</p> <p>Studi penelitian di KPP Pratama Padang sedangkan peneliti berada di KPP Pratama Malang Utara</p>
<p>Febriyanti (2013)</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak</p>	<p>Variabel: Pemeriksaan Pajak (X2) dan Penerimaan Pajak (Y)</p> <p>Model Penelitian: regresi linear berganda</p>	<p>Variabel berupa Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak (X) sedangkan peneliti menggunakan tingkat inflasi dan jumlah Wajib Pajak</p> <p>Instrumen penelitian: kuisioner sedangkan peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumentasi</p> <p>Teknik sampling: <i>convenience sampling</i> sedangkan peneliti menggunakan teknik sampling jenuh</p>

<p>Fajar, Sigit dan Nurhasan (2014)</p>	<p>Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta</p>	<p>Variabel: Pemeriksaan Pajak (X) dan Penerimaan Pajak (Y) Model Penelitian: regresi linear berganda</p>	<p>Variabel berupa tingkat kepatuhan (X) sedangkan peneliti menggunakan inflasi dan jumlah wajib pajak Periode Penelitian tahun 2010-2012 sedangkan peneliti menggunakan tahun 2010-2014 Studi penelitian di KPP Pratama Surakarta sedangkan peneliti melakukan studi di KPP Pratama Malang Utara</p>
<p>Anti (2014)</p>	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta</p>	<p>Variabel: Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak (X) dan penerimaan pajak (Y)</p>	<p>Variabel menggunakan kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, jumlah Surat Setoran Pajak, ekstensifikasi Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan intensifikasi pajak (X) sedangkan peneliti menggunakan variabel inflasi Model penelitian menggunakan analisis faktor sedangkan peneliti menggunakan regresi linear berganda Studi penelitian berada di KPP</p>

			Pratama Surakarta sedangkan peneliti melakukan studi di KPP Pratama Malang Utara
Ferdiawan (2015)	Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Nilai Tukar Kurs terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Variabel: Inflasi (X) dan penerimaan pajak penghasilan (Y) Model penelitian: regresi linear berganda	Variabel berupa tingkat suku bunga dan nilai tukar kurs (X) sedangkan peneliti menggunakan variabel pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak Periode penelitian tahun 2005-2014 sedangkan peneliti menggunakan tahun 2010-2014 Studi penelitian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sedangkan peneliti melakukan studi di KPP Pratama Malang Utara

Sumber: Olahan Peneliti, 2015

D. Dasar-dasar Perpajakan

1. Definisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa pendapat yang diungkapkan para ahli seperti yang dikutip dari Sambodo (2015:4), antara lain:

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib embayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Resmi (2013:1-2) juga mengutip pendapat menurut para ahli lainnya mengenai definisi pajak antara lain:

Menurut S. I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut Dr. N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pendapat para ahli dapat memberikan gambaran bahwa pajak adalah:

- a. Iuran yang diberikan rakyat kepada negara.
- b. Wajib dilaksanakan dan bersifat memaksa.
- c. Jasa timbal balik tidak dapat dirasakan secara langsung.
- d. Digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum dan menjalankan pemerintahan.

2. Fungsi Pajak

Resmi (2013:3) mengungkapkan bahwa fungsi pajak antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka dikenakan tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan ahli di atas, fungsi pajak ada dua yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran yang dimaksud dalam pemaparan di atas adalah pajak digunakan untuk keberlangsungan hidup sebuah negara, mulai dari belanja pegawai sampai dengan digunakan untuk pembangunan demi kemajuan sebuah negara tersebut. Berbeda dengan fungsi anggaran, fungsi mengatur lebih menitikberatkan pada tujuan tertentu demi terlaksananya stabilisasi sebuah negara, sebagai contoh adalah pemerintah menentukan tarif 0% untuk ekspor agar para eksportir berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan ekspor yang mana nanti akan membuat produk buatan dalam negeri akan dikenal oleh masyarakat negara lain.

3. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan. Resmi (2013:7-8) mengelompokkannya menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaannya subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Rokok dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan diatas pajak dibagi menjadi tiga aspek yaitu golongan, wewenang dan juga sifat. Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua yaitu langsung yang bermakna bahwa pajak dikenakan langsung kepada wajib pajak

tanpa melalui pihak ketiga dan tidak langsung yang bermakna bahwa pajak dikenakan tidak langsung dengan melalui pihak ketiga atau pembebanan pajaknya bisa dialihkan. Pajak menurut wewenangnya juga dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat yang berarti bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku pelaksana, sedangkan satu dari jenis pajak menurut wewenang adalah pajak daerah yang berarti bahwa pajak yang diberlakukan kepada wajib pajak dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendapatan daerah selaku pelaksana. Pemaparan diatas menyebutkan bahwa PBB P2 dan BPHTB masih masuk dalam jenis pajak pusat, namun pada tahun 2012 untuk PBB P2 dan BPHTB telah dimasukkan menjadi pajak daerah. Aspek ketiga adalah pajak menurut sifat yang dibagi menjadi dua yaitu subjektif dan objektif. Subjektif berarti pajak memandang dari wajib pajak sedangkan objektif berarti pengenaan pajaknya berdasarkan dengan keadaan yang benar-benar terjadi kepada wajib pajak.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak seperti yang diungkapkan Resmi (2013:8-11) terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Stelsel Pajak

- 1) Stelsel Nyata (Riil): stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- 2) Stelsel Anggapan (Fiktif): stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan

penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.

- 3) Stelsel Campuran: stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal): asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.
- 2) Asas Sumber: asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
- 3) Asas Kebangsaan: asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Official Assesment System*: sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 2) *Self Assesment System*: sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) *With Holding System*: Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013:74), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 “pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas semua penghasilan yang diterima pada tahun pajak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

2. Subjek Pajak

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Suandy (2011:43), secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*non-discrimination*).

- b. Warisan yang Belum Terbagi sebagai Satu Kesatuan
Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.
- c. Badan
Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha non-usaha yang meliputi hal-hal berikut ini.
 - 1) Perseroan terbatas
 - 2) Perseroan komanditer
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - 4) Persekutuan
 - 5) Perseroan atau perkumpulan lainnya
 - 6) Firma
 - 7) Bentuk usaha lainnya
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

F. Wajib Pajak

1. Definisi Wajib Pajak

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang dikutip Sambodo (2015:15) menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang dikutip Resmi (2013:22) sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan

tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara
- 6) Membayar Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 seperti yang dikutip Resmi (2013:32) sebagai berikut:

- 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lambat 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain
- 4) Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan secara tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindak pemeriksaan
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu ketetapan
- 7) Mengajukan Permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang

menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Terdapat beberapa ahli yang menyatakan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2011:23)

“Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Menurut Resmi (2013:26)

“Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.”

Menurut Waluyo, (2011:24) adalah:

“Nomor yang diberikan Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan
2. Berguna sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak
3. Sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

4. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak sangat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun kurangnya pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menyebabkan Wajib Pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Definisi proses pemahaman menurut Melantri (2007) “merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala informasi yang berkaitan dengan pajak”. Pemahaman Wajib Pajak ini dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui, mengerti dan memahami akan informasi perpajakan.

Widayati dalam Widiastuti (2014) menjelaskan mengenai ciri-ciri Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak
- 3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
- 4) Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan tarif pajak
- 5) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi
- 6) Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui *training* perpajakan

G. Pemeriksaan Pajak

1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang dikutip oleh Waluyo (2011:64) adalah:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan internal dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang hasilnya diperlukan oleh pihak manajemen. Tetapi, pemeriksaan dilakukan pula oleh pihak eksternal perusahaan yang umumnya dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan oleh akuntan publik ini sifatnya independen dan hasil pemeriksaan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan tetapi juga pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi terhadap laporan keuangan tersebut seperti pihak pemerintah (otoritas pajak) di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Waluyo, 2011:65).

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan oleh para ahli diatas, maka pemeriksaan adalah:

- a. Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data dan keterangan lainnya.
- b. Untuk menguji kepatuhan dan mengetahui kebenaran pencatatan transaksi laporan keuangan
- c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi untuk diperiksa oleh fiskus. Menurut Suandy (2011:204), pemeriksaan memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak terpenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 - 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
 - 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain diatas.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang telah dikutip oleh Waluyo (2011:67), jenis Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan berdasarkan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang KUP Pasal 17B, demikian juga dalam Peraturan Menteri Keuangan menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dengan kriteria pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan (Waluyo, 2011:67).

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Sambodo (2015:64) memberikan pernyataan mengenai jangka waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan lapangan, dilakukan 4 bulan sejak diterbitkannya SP3 dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan.
- b. Pemeriksaan kantor, dilaksanakan 3 bulan sejak Wajib Pajak datang memenuhi panggilan pemeriksa dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan.
- c. Apabila dalam pemeriksaan kantor ditemukan indikasi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih

mendalam serta melakukan memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan kantor dapat diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

5. Produk Pemeriksaan Pajak

Menurut Kurniawan (2011:86), “Produk pemeriksaan pajak dapat berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Penerbitan SKP biasanya merupakan produk pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan”. Surat pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dengan pengertian sebagai berikut:

- a. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- b. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT.
- c. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- d. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pihak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan secara terminologi berarti taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan, dapat dikatakan Wajib Pajak patuh jika Wajib Pajak tersebut taat, disiplin dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Franzoni dalam Rachmawati (2014)

menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Lingga dalam Widiastuti (2014) menguraikan kepatuhan Wajib Pajak terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material, yaitu kepatuhan yang meliputi kepatuhan formal, seperti Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan keadaan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Devano dalam Widiastuti (2014) mengemukakan bahwa kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

H. Inflasi

1. Definisi Inflasi

Secara sederhana, Bank Indonesia (www.bi.go.id) menyatakan bahwa:

“inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya”.

Inflasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu

periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai dibawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai mencapai di antara 4 sampai 10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun (Sukirno, 2010:14).

Natsir (2014:253) juga mengutip pendapat dari para ahli mengenai definisi inflasi sebagai berikut:

Nopirin (1990)

“Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat dalam persentase yang sama.”

Boediono (2001)

“Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan kenaikannya secara terus menerus.”

Berdasarkan beberapa definisi inflasi tersebut, terdapat tiga hal penting dalam inflasi yaitu:

- 1) Kecenderungan kenaikan harga-harga
- 2) Bersifat umum
- 3) Berlangsung secara terus-menerus

2. Penyebab Terjadinya Inflasi

Inflasi yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor penyebab inflasi adalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM), itu terlihat dari

kenaikan harga secara umum setelah ditetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan hal itu sesuai dengan definisi inflasi yang menyebutkan bahwa inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi meningkatnya harga-harga pada umumnya. Nurmawan (2006:21) berpendapat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan inflasi ada tiga, yaitu:

a. Sektor Ekspor-Import

Inflasi bisa terjadi apabila pada suatu negara, ekspor yang dilakukan lebih besar daripada sektor impor, tentu saja hal tersebut akan mengakibatkan tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena jumlah uang akibat penerimaan devisa menjadi semakin banyak dan berakibat pada beredarnya uang yang berlebihan di dalam masyarakat.

b. Sektor Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Inflasi terjadi karena akibat dari pengeluaran suatu negara yang defisit. Hal tersebut terjadi karena pengeluaran pemerintah jauh lebih besar daripada penerimaan pemerintah. Dengan begitu, hal tersebut memicu pemerintah untuk mencetak uang baru untuk menutupi defisit yang telah terjadi dan itu mengakibatkan tekanan inflasi.

c. Sektor Swasta

Pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta juga dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

Berdasarkan pendapat diatas mengenai penyebab terjadinya inflasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Besarnya uang yang beredar di masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh gaya hidup masyarakat yang cenderung senang untuk mengahambur-hamburkan uang untuk membeli atau melakukan suatu hal yang kurang perlu.

b. Kenaikan harga pada kebutuhan pokok diatas ambang wajar akan mengakibatkan efek domino pada sektor-sektor lainnya, seperti

telekomunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan. Hal tersebut akan memicu masyarakat untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak.

- c. Peningkatan harga bahan bakar minyak, merupakan salah satu faktor terjadinya tingkat ekonomi. Naiknya harga bahan bakar minyak akan terjadi peningkatan harga hampir di segala sektor kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder hingga tersier.
- d. Pengeluaran pemerintah yang jauh lebih besar daripada pendapatan.

Hal ini akan memicu pemerintah untuk mencetak uang baru untuk menutupi defisit yang terjadi akibat pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan tersebut.

3. Jenis Inflasi

Berdasarkan penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, Natsir (2014:255-260) mengungkapkan bahwa inflasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi yang biasa disebut *demand pull inflation* ini biasanya terjadi karena kenaikan harga-harga yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang.
- 2) Inflasi Dorongan Biaya
Inflasi yang biasa disebut *cost push inflation* ini terjadi disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, produsen harus menaikkan harga supaya mendapatkan keuntungan (laba) dan kegiatan produksi bisa berlanjut terus dalam jangka panjang.
- 3) Inflasi Ekspektasi
Inflasi yang disebabkan oleh ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi sangat berperan dalam pembentukan harga dan upah tenaga kerja. Jika para pelaku ekonomi, baik individu, dunia usaha berpikir bahwa laju inflasi pada periode lalu masih akan terjadi di masa yang akan datang, maka para pelaku ekonomi akan melakukan antisipasi untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan asalnya, Natsir (2014:255-260) mengungkapkan bahwa inflasi dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri, adalah inflasi barang dan jasa secara umum di dalam negeri.
- 2) Inflasi yang berasal dari mancanegara adalah inflasi barang dan jasa yang diimpor secara umum di luar negeri.

Berdasarkan pengaruhnya, Natsir (2014:255-260) mengungkapkan bahwa inflasi dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Inflasi tertutup (*closed inflation*) adalah inflasi yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau beberapa barang tertentu.
- 2) Inflasi terbuka (*open inflation*) adalah inflasi yang terjadi pada semua barang dan jasa secara umum.

Berdasarkan sifatnya, Natsir (2014:255-260) mengungkapkan bahwa inflasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Inflasi merayap, adalah inflasi yang rendah dan berjalan lambat dengan persentase relatif kecil serta dalam waktu yang relative lama.
- 2) Inflasi menengah adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan seringkali berlangsung dalam periode waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
- 3) Inflasi tinggi adalah inflasi yang paling parah ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali.

Berdasarkan sifatnya, Natsir (2014:255-260) mengungkapkan bahwa inflasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun.
- 2) Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun.
- 3) Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per tahun.
- 4) Inflasi hiper adalah inflasi yang besarnya lebih dari 100% per tahun.

4. Metode Menghitung Inflasi

Hitungan perubahan harga tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan istilah Indeks Harga Konsumen (IHK). Persentase kenaikan IHK dinamakan dengan inflasi, sedangkan penurunannya dinamakan deflasi. IHK adalah suatu indeks yang menghitung rerata perubahan harga dalam suatu periode,

dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk dalam kurun waktu tertentu (Natsir, 2014:260).

Inflasi ini dihitung dan dipublikasikan oleh lembaga pemerintahan yaitu melalui Badan Pusat Statistik (BPS), dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perhitungan inflasi menggunakan rumus berikut:

$$INF = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: (Natsir, 2014)

Keterangan:

INF : Inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun)

IHK_t : IHK pada waktu ini (bulan atau tahun)

IHK_{t-1}: IHK pada waktu sebelumnya (bulan atau tahun)

I. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Salah satu masalah yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah (Sukirno, 2010:333).

Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil dan dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena berdampak

langsung terhadap sektor usaha maupun sektor individu. Natsir (2014:282) menyatakan jika angka inflasi terus meningkat, maka angka penjualan pelaku usaha akan merosot disebabkan karena konsumen akan mengurangi belanja mereka. Jika hal ini terjadi, dampaknya menjadi luas dikarenakan produksi turun sehingga keuntungan juga akan turun. Penurunan keuntungan ini dapat menyebabkan gaji karyawan dan upah buruh (sektor individu) sulit dinaikkan. Pada akhirnya penerimaan pajak penerimaan juga akan berkurang.

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agbeyegbe *et al.*, (2006) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Ferdiawan (2015) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel inflasi ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan berdasarkan probabilitas variabel inflasi sebesar 0.001 atau lebih kecil dari nilai α 5%. Namun, Hal ini bertentangan dengan penelitian Nasution dkk. (2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Rahayu (2010:247) mengungkapkan bahwa latar belakang kebijakan dilakukan pemeriksaan pajak salah satunya adalah mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, dapat mencegah terjadinya kebocoran tersebut sehingga jumlah penerimaan pajak penghasilan dapat meningkat. Setiap kegiatan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai suatu produk hukum yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Febriyanti (2013) yang menggunakan variabel pemeriksaan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat berupa penerimaan pajak menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Nasution dkk. (2013) didukung penelitian yang dilakukan oleh Fajar dkk. (2014) dan Anti (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan


Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif maupun secara objektif diwajibkan agar mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar sebagai wujud dari kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Soemitro dalam Rahayu (2010:90) menyatakan, “kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak”. Penambahan Wajib Pajak berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Seiring bertambahnya jumlah

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, maka jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara semakin banyak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anti (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas berupa jumlah Jumlah Wajib Pajak dengan variabel terikat berupa penerimaan pajak. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nasution dkk. (2013) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara parsial maupun simultan.

J. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu langkah yang diambil oleh pemikiran peneliti yang dituangkan dalam bentuk bagan untuk dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis mengenai masalah. Adapun gambaran kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini adalah seperti gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikiran

Sumber: Olahan Peneliti, 2015


Keterangan:
 ———> : Secara simultan
 - - -> : Secara parsial



K. Model Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep

Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh dari inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berikut akan disajikan model konsep dari penelitian ini:




Gambar 2 Model Konsep

Sumber: olahan peneliti, 2015

2. Model Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikiran yang telah dijelaskan, penerimaan perpajakan salah satu unsurnya dengan penerimaan tertinggi merupakan penerimaan pajak penghasilan. Dalam Nota Keuangan dan APBNP Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh faktor variabel makro ekonomi dan juga faktor-faktor kebijakan internal yang dibuat oleh DJP. Faktor makro ekonomi tersebut merupakan fluktuasi laju inflasi. Sedangkan kebijakan internal yang dibuat merupakan perbaikan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang diterapkan melalui kegiatan pemeriksaan pajak dan kegiatan penambahan jumlah Wajib Pajak.

Laju inflasi ini didasarkan pada teori Keynes yang menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar maupun kebijakan fiskal seperti di bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kegiatan pemeriksaan pajak didasari pada kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang terindikasi melaporkan pajaknya secara tidak benar sehingga kegiatan pemeriksaan pajak dapat mencegah terjadinya kebocoran penerimaan pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi perpajakan merupakan kegiatan perluasan pajak dengan menjangring wajib pajak baru sehingga dapat meningkatkan pajak yang dibayarkan. Hal ini didasari pada teori Neo Klasik Solow yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didasari pada penerimaan negara yang tinggi salah satunya dalam penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi secara positif dengan salah satunya dengan memaksimalkan pertambahan penduduk di negara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:



Gambar 3 Model Hipotesis

Sumber: olahan peneliti, 2015

Keterangan :

—————→ : Berpengaruh simultan

-----→ : Berpengaruh parsial

H₁ : Inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H₂ : Inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel baik arah maupun kekuatan hubungannya, yaitu pengaruh antara variabel inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian berupa angka dan pengolahan data melalui metode statistik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara, Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Malang 65112. Lokasi penelitian tersebut dipilih oleh peneliti dengan alasan bahwa KPP Pratama Malang Utara sebagai unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin oleh pejabat Eselon III, bertugas secara langsung untuk menangani Wajib Pajak sehingga mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. KPP Pratama Malang Utara dipilih juga berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu penerimaan pajak yang cenderung fluktuatif dan terjadi penurunan persentase penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir yaitu periode tahun 2010 sampai 2014.



C. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sarwono (2013:62), “variabel didefinisikan sebagai sesuatu yang berbeda atau bervariasi. Sesuatu tersebut dapat diartikan sebagai simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai”. Berdasarkan pengertian tersebut, identifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas

Menurut Sarwono (2013:62), “variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas ini merupakan variabel yang variabilitasnya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi”. Berdasarkan pengertian tersebut, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan jumlah Wajib Pajak terdaftar (X_3).

2. Variabel Terikat

Menurut Sarwono (2013:62), “variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi/respons jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang variabilitasnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan (Y).

3. Definisi Operasional

Sedangkan definisi operasional masing-masing dan pengukuran pada masing-masing variabel yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Inflasi (X₁)	Suatu peristiwa meningkatnya harga-harga sebagian barang maupun jasa secara umum dan terus menerus (Sukirno, 2010).	Variabel ini satuan ukuran yang digunakan adalah perubahan angka persentase inflasi secara bulanan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang periode 2010 sampai 2014 dinyatakan dalam satuan % dan berskala rasio.
Pemeriksaan Pajak (X₂)	Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan	Variabel ini satuan ukuran yang digunakan adalah perubahan angka yang diperoleh dari jumlah pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai suatu produk hukum dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Data diperoleh dari KPP Pratama Malang Utara secara bulanan periode 2010 sampai

	lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Undang-undang perpajakan (Waluyo, 2011).	2014 dinyatakan dalam satuan unit dan berskala rasio.
Jumlah Wajib Pajak (X_3)	Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sambodo, 2015).	Variabel ini satuan ukuran yang digunakan adalah perubahan angka yang diperoleh dari penambahan jumlah Wajib Pajak secara bulanan periode 2010 sampai 2014. Data diperoleh dari KPP Pratama Malang Utara dinyatakan dalam satuan unit dan berskala rasio.
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Resmi, 2013).	Variabel ini satuan ukuran yang digunakan adalah perubahan angka yang diperoleh dari Jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25. Data didapat dari KPP Pratama Malang Utara secara bulanan selama 2010 sampai 2014 dinyatakan dalam satuan Rupiah dan berskala rasio.

Sumber: Olahan Peneliti, 2015.

D. Populasi dan Sampel

Sugiyono dalam Saepul dan Bachruddin (2014:38) mendefinisikan populasi sebagai suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan teori tersebut, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 buah data *time series* untuk masing-masing variabel (5 tahun X 12 bulan) yakni tingkat inflasi, hasil pemeriksaan pajak, jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara. Namun, terdapat 10 buah data *Outlier* pada masing-masing variabel. Ghozali (2013:41) mengatakan bahwa “*outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi”. Data *outlier* tersebut dikeluarkan dari populasi sehingga jumlah data yang akan diteliti sebanyak 50 buah data untuk masing-masing variabel. Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan sampling jenuh atau sensus, dimana populasi dalam penelitian digunakan sebagai sampel. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sampel penelitian sama dengan populasi yaitu sejumlah 50 buah data *time series* periode 2010 sampai 2014 untuk masing-masing variabel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik Kepustakaan

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan data-data dari buku-buku referensi, surat kabar, majalah-majalah, jurnal maupun *website*. Contoh dalam penelitian ini dengan mencari data tingkat laju inflasi yang telah diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dalam jangka waktu 5 tahun secara bulanan melalui *website* resminya yaitu www.malangkota.bps.go.id.

2. Teknik Dokumentasi

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengunjungi KPP Pratama Malang Utara untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Contoh dalam penelitian ini dengan memperoleh data pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak, jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25 yang masing-masing diperoleh dalam jangka waktu 5 tahun secara bulanan.

F. Analisis Data

Analisis data sebagai suatu proses dengan menggunakan teknik tertentu dalam mencari menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software* komputer berupa *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) versi 16.0. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik Deskriptif

Sebelum mengolah data penelitian, maka perlu dilakukan penggambaran atau deskripsi terhadap data. Proses ini dinamakan statistik deskriptif. Menurut McClave *et al.*, (2011:4) “statistik deskriptif menggunakan metode numerik dan grafik untuk mencari pola dalam suatu kumpulan data dan menyajikan informasi itu dalam bentuk yang layak”. Pada analisis ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang nilai minimum, nilai maksimum dan rata-rata selama periode penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Suatu model analisis akan dinyatakan sebagai suatu model analisis yang baik apabila model tersebut bebas dari asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik ini meliputi:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji Normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* terhadap normalitas data. Caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu:

- 1) H_0 : Data terdistribusi secara normal
- 2) H_1 : Data tidak terdistribusi secara normal

Pengambilan keputusan adalah:

- 1) Nilai signifikansi \geq derajat kepercayaan (0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- 2) Nilai signifikansi \leq derajat kepercayaan (0,05), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dideteksi melalui perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Suatu variabel dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas apabila nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *Tolerance* $\geq 0,10$.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedestisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Scatterplot. Melalui grafik Scatterplot, peneliti akan mengamati titik-titik yang tersebar di antara sumbu X yang biasa disebut *standardized predicted value* (ZPRED) dan sumbu Y yang biasa disebut *studentized residual* (SRESID). Apabila titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang digunakan dalam penelitian.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013:110), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson. Cara pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

Tabel 5 Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak menghasilkan kesimpulan	$d_L < d < d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Ditolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	Tidak menghasilkan kesimpulan	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi negatif maupun positif	Diterima	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali (2013:111)

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sarwono (2013:10), “analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat dengan skala pengukuran yang bersifat metrik baik untuk variabel bebas maupun variabel terikatnya”. Pada dasarnya teknik analisis ini merupakan kepanjangan dari teknik analisis regresi berganda. Gujarati dalam Sarwono (2013:10) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut variabel yang diterangkan (*the explained variable*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Berdasarkan pengertian tersebut, pengujian dilakukan untuk menjelaskan arah hubungan dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan variabel dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak Penghasilan

β_1 : Koefisien regresi parsial variabel inflasi

- β_2 : Koefisien regresi parsial variabel pemeriksaan pajak
 β_3 : Koefisien regresi parsial variabel jumlah Wajib Pajak
 X_1 : Inflasi
 X_2 : Pemeriksaan pajak
 X_3 : Jumlah Wajib Pajak
 ε : Faktor pengganggu atau residual (*Standard error*)

4. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2013:98), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan derajat kepercayaan (α) sebesar 5% yaitu:

- 1) Bila nilai signifikansi \geq derajat kepercayaan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- 2) Bila nilai signifikansi \leq derajat kepercayaan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima


b. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2013:98), pada dasarnya uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Cara pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan derajat kepercayaan (α) sebesar 5% yaitu:

- 1) Bila nilai signifikansi \geq derajat kepercayaan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- 2) Bila nilai signifikansi \leq derajat kepercayaan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013:97), koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Untuk melakukan uji koefisien determinasi adalah dengan menggunakan *R Square* yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas yang digunakan atau *Adjusted R Square*.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur III dan berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan. KPP Malang Utara ini beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kantor ini dulunya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Karena adanya reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan, kantor ini diubah fungsinya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.01/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dan mulai beroperasi tanggal 4 Desember 2007.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Visi dan misi Kantor Pelayanan pajak Malang Utara adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi kantor yang memberikan layanan yang optimal di bidang perpajakan, yang menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

b. Misi

Membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, dan menuntunnya dalam pelaksanaannya.

3. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

b. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potens perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;


- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- 4) Penyuluhan perpajakan;
- 5) Pelayanan perpajakan;
- 6) Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- 7) Pelaksanaan ekstensifikasi;
- 8) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 11) Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 12) Pembetulan ketetapan pajak;
- 13) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- 14) Pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terdiri dari:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 3) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 4) Kepala Seksi Pelayanan
- 5) Kepala Seksi Penagihan
- 6) Kepala Seksi Pemeriksaan
- 7) Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- 8) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

- 9) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 10) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Adapun tugas dan wewenang tiap bagian pada KPP Pratama Malang Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko,



pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- 4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- 5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembedaan ketentuan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan imbauan kepada Wajib Pajak.

5. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi dua kecamatan di bagian utara Kota Malang yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru. Berikut pembagian wilayah kerja di KPP Pratama Malang Utara:

Tabel 6 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara


Nama Kecamatan	Nama Desa
Blimbing	Jodipan, Polehan, Kesatrian, Bunulrejo, Purwantoro, Pandanwangi, Blimbing, Purwodadi, Arjosari, Polowijen, Balarjosari

Lowokwaru	Merjosari, Dinoyo, Sumbersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Lowokwaru, Tulusrejo, Mojolangu, Tlogomas, Tunggulwulung, Tunjungsekar, Tasikmadu
-----------	---

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Berikut adalah gambar peta wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara

Kecamatan Blimbing:




Gambar 3 Kecamatan Blimbing

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Berikut adalah gambar peta wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara

Kecamatan Lowokwaru:



Gambar 4 Kecamatan Lowokwaru

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

B. Deskripsi Sampel Penelitian

Pemilihan sampel berasal dari populasi dengan jumlah populasi sebesar 60 buah. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik sampling jenuh, dimana seluruh populasi digunakan sebagai sampel sehingga jumlah sampelnya berdasarkan periode penelitian yang dilakukan selama 5 tahun mulai dari tahun 2010 sampai 2015 secara bulanan, maka diperoleh sampel sejumlah 60 buah (5 tahun X 12 bulan). Namun terdapat data *outlier* dalam sampel penelitian. Ghazali (2013:41) mengatakan bahwa “*outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau kombinasi”. Data *outlier* dapat dideteksi dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor *standardized* atau yang disebut *z-score*, yaitu apabila jumlah sampel kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai ≥ 2.5 dinyatakan *outlier* (Hair dalam Ghazali, 2013:41). Data *outlier* ini selanjutnya akan dikeluarkan ataupun dipertahankan dalam sampel penelitian tergantung pada keputusan peneliti selama data yang dikeluarkan tidak menggambarkan observasi dalam populasi.


Berdasarkan sampel penelitian berjumlah 60 buah, terdapat 11 buah data yang memiliki standar skor dengan nilai ≥ 2.5 . Namun, peneliti hanya mengeluarkan 10 buah data karena 10 buah data sudah cukup untuk memenuhi data yang telah terdistribusi normal sehingga sampel yang dihasilkan adalah 50 buah. Data yang dikeluarkan dari observasi penelitian tersebut adalah bulan Februari 2010, Maret

2011, Juni 2011, Maret 2012, Agustus 2012, November 2012, Maret 2013, Juli 2013, Maret 2014 dan Desember 2014.

C. Analisis Statistik Deskriptif

1. Inflasi

Pada penelitian ini, variabel X_1 adalah inflasi. Data inflasi dalam penelitian ini menggunakan data inflasi secara bulanan dalam kurung waktu selama 5 tahun yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan inflasi yang terjadi di Kota Malang dari tahun ke tahun dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



Gambar 5 Perkembangan Inflasi Periode Januari 2010 - Desember 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Berdasarkan gambar tersebut, inflasi tahunan yang terjadi di Kota Malang termasuk dalam kategori rendah karena kurang dari 10%. Inflasi tahunan pada tahun 2010 sebesar 6,7%, lalu turun pada tahun 2011 sebesar 4,05%. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 inflasi selalu mengalami peningkatan yaitu inflasi di tahun 2012 sebesar 4,6%, tahun 2013 meningkat menjadi 7,92% dan puncaknya terjadi pada tahun 2014 inflasi meningkat menjadi 8,14%. Inflasi secara bulanan juga cenderung mengalami fluktuasi yang stabil dengan rata-rata berada pada tingkat

4,18%. Inflasi bulanan dengan laju tertinggi terjadi pada periode Juli 2010 sebesar 1,71% dan deflasi dengan laju tertinggi terjadi pada periode September 2013 sebesar -0,57%.

2. Pemeriksaan Pajak

Pada penelitian ini, variabel X_2 adalah pemeriksaan pajak. Data pemeriksaan pajak diukur berdasarkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai suatu produk hukum yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data penerbitan SKP secara bulanan dalam kurun waktu selama 5 tahun. Penerbitan SKP yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



Gambar 6 Perkembangan Pemeriksaan Pajak Periode Januari 2010-Desember 2014


Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan gambar tersebut, pemeriksaan pajak yang dilakukan dari tahun ke tahun cenderung mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dibuktikan dari jumlah penerbitan SKP pada tahun 2010 sebesar 864 buah SKP, tahun 2011 meningkat menjadi 1226 buah SKP. Begitu pula pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 1766 buah SKP, pada tahun 2013 menurun menjadi 1011 buah SKP dan kembali

mengalami penurunan yaitu puncaknya pada tahun 2014 sebesar 786 buah SKP. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak memiliki rata-rata setiap bulannya yaitu sebesar 113,06 SKP. Pemeriksaan pajak tertinggi yang terjadi selama periode penelitian yaitu pada periode Desember 2012 sebesar 420 buah SKP dan mencapai titik terendah pada periode Januari 2010 yaitu sebesar 3 buah SKP.

3. Jumlah Wajib Pajak

Pada penelitian ini, variabel X_3 adalah Jumlah Wajib Pajak. Data jumlah Wajib Pajak diukur berdasarkan penambahan jumlah Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi setiap bulannya selama kurun waktu 5 tahun di KPP Pratama Malang Utara. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



Gambar 7 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Periode Januari 2010 - Desember 2014


Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah Wajib Pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010, total penambahan Wajib Pajak sebesar 5212 Wajib Pajak. Tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar 5239 Wajib Pajak. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah Wajib Pajak

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 sebesar 3778 Wajib Pajak dan pada tahun 2013 sebesar 3660 Wajib Pajak. Pada tahun 2014 penambahan Wajib Pajak kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3924 Wajib Pajak. Rata-rata penambahan jumlah Wajib Pajak perbulannya yaitu 436,26 Wajib Pajak dengan penambahan Wajib Pajak tertinggi terjadi pada periode Maret 2010 yaitu sebesar 966 Wajib Pajak. Sedangkan penambahan Wajib Pajak terendah terjadi pada periode Agustus 2013 sebesar 202 Wajib Pajak.

4. Penerimaan Pajak Penghasilan

Pada penelitian ini, variabel Y adalah Penerimaan Pajak Penghasilan. Data penerimaan Pajak Penghasilan diukur berdasarkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan secara bulanan sesuai dengan asas Pasal 25. Penerimaan Pajak Penghasilan dilakukan dalam kurun waktu selama 5 tahun. Data diperoleh dari dokumentasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara. Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Malang Utara dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



Gambar 8 Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode Januari 2010 - Desember 2014

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan gambar tersebut, penerimaan Pajak Penghasilan mengalami cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2010 total penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp 4.401.461.760 yang diikuti peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun-tahun berikutnya seperti di tahun 2011 penerimaan Pajak Penghasilan sebesar Rp 6.256.885.146, tahun 2012 sebesar Rp 6.676.040.384 dan tahun 2013 sebesar Rp 7.213.242.272. Namun, terjadi penurunan penerimaan Pajak Penghasilan di tahun 2014 yakni sebesar Rp 6.356.260.721. Rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan dalam setahun sebesar Rp 6.625.608.496. Penerimaan Pajak penghasilan yang memiliki rata-rata setiap bulannya yaitu sebesar Rp 372.447.942,86 dengan penerimaan tertinggi terjadi pada periode Maret 2010 yaitu sebesar Rp 987.223.879. Sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan terendah terjadi pada periode Januari 2010 sebesar Rp 261.586.069.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model yang akan digunakan dalam penelitian terdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal adalah data yang diperoleh dari populasi yang terdistribusi normal sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi. Pengujian data yang terdistribusi normal dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram, grafik *Normal Probability Plot* dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Pada penelitian ini menggunakan pengujian statistik melalui *Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05 maka

data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18984537
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.773
Asymp. Sig. (2-tailed)		.589

a. Test distribution is Normal.

Sumber: lampiran 9 (2015)

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,589. Nilai tersebut lebih besar dari taraf kepercayaan 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara masing-masing variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila memenuhi asumsi multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat digunakan dengan mengukur nilai VIF dan *tolerance*. Nilai VIF merupakan faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas sehingga apabila nilai VIF semakin besar, maka

hubungan antar variabel bebas semakin erat. Nilai *tolerance* merupakan tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik (α) sehingga apabila nilai *tolerance* semakin kecil maka hubungan antar variabel bebas semakin erat. Jika nilai $VIF < 10$ atau $tolerance > 0,1$ maka suatu model terbebas dari masalah multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Inflasi	.953	1.049
Pemeriksaan_Pjk	.974	1.027
WP	.977	1.023


Sumber: lampiran 6 (2015)

Berdasarkan tabel tersebut, telah diketahui nilai *tolerance* dan VIF dari variabel inflasi sebesar 0,953 dan 1,049. Nilai *tolerance* dan VIF dari variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,974 dan 1,027. Sedangkan nilai *tolerance* dan VIF variabel jumlah Wajib Pajak sebesar 0,977 dan 1,023. Hasil tersebut membuktikan bahwa seluruh variabel berdasarkan nilai $tolerance > 0,1$ dan $VIF < 10$ sehingga dapat dikatakan bahwa suatu model telah terbebas dari masalah multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, yaitu variansnya konstan sehingga suatu model tidak berubah untuk setiap pengamatan. Cara untuk

mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* dengan mengamati titik-titik yang tersebar di antara sumbu X yang biasa disebut *standardized predicted value* (ZPRED) dan sumbu Y yang biasa disebut *studentized residual* (SRESID). Jika titik-titik menyebar secara acak dan melebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi tersebut homoskedastisitas. Hasil Pengujian dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: lampiran 10 (2015)

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas atau abstrak. Selain itu, titik-titik menyebar secara acak serta melebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat dikatakan bahwa hasil tersebut adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, yang berarti varians dari residual satu ke pengamatan lainnya konstan.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi dalam suatu model regresi antara residual pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya).

Pengujian Autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Watson Test*. Hasil perhitungan *Durbin-Watson Test* (d) dibandingkan dengan nilai d tabel pada taraf kepercayaan (α) = 0,05. Tabel d memiliki dua batas yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL) yang dapat dilihat berdasarkan nilai n dan k . Model regresi yang baik apabila terbebas dari masalah autokorelasi positif maupun negatif yaitu dengan nilai d lebih besar dari nilai du dan lebih kecil dari $4-du$ ($du < d < 4-du$).

Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.489 ^a	.239	.190	.19594	1.891

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pemeriksaan_Pjk, WP

b. Dependent Variable: PPh

Sumber: Lampiran 6 (2015)

Berdasarkan tabel diatas, nilai Durbin Watson yang didapat sebesar 1,891. Hasil tersebut berada diatas nilai dU yang berdasarkan tabel Durbin-Watson $N=50$, $K=3$ sebesar 1,674 dan dibawah nilai $4 - dU$ ($4 - 1,674 = 2,326$). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai d berada diantara dU dan $4 - dU$ ($1,674 < 1,891 < 2,326$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

E. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas yaitu inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak terhadap variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan

model regresi, peneliti dapat mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui bantuan SPSS 16.0 seperti tabel berikut:

Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Standardized Coefficients	t Hitung	t Sig.
	Beta		
Inflasi	-.159	-1.206	.234
Pemeriksaan_Pjk	.273	2.095	.042
WP	.323	2.482	.017
<i>Adjust R Square</i>	0,190		
F Hitung	4,829		
F Sig.	0,005		
N	50		

Sumber: lampiran 6,7 dan 8 (2015)

Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi model regresi linier berganda. Dalam penelitian ini, koefisien variabel bebas memiliki satuan variabel yang tidak sama (rupiah, unit, persentase) sehingga harus distandarisasi terlebih dahulu. Koefisien variabel bebas yang telah distandarisasi dapat dilakukan interpretasi berdasarkan kolom *Standardized coefficients beta*. Berdasarkan hasil perhitungan uji analisis regresi linear berganda tersebut, maka dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = -0,159X_1 + 0,273X_2 + 0,323X_3 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel inflasi (X_1) mempunyai arah yang negatif atau berbanding terbalik dengan variabel penerimaan Pajak Penghasilan (Y), sedangkan variabel pemeriksaan pajak (X_2) dan jumlah Wajib Pajak (X_3) mempunyai arah yang positif atau berbanding lurus dengan variabel

penerimaan Pajak Penghasilan (Y). Interpretasi persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien regresi linier inflasi adalah sebesar $-0,159$ satuan, yang memiliki arti bahwa tingkat inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar $0,159$ satuan dan begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan inflasi sebesar 1 satuan maka penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat sebesar $0,159$ satuan dengan asumsi bahwa pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak nilainya konstan.
- b. Koefisien regresi linier pemeriksaan pajak adalah sebesar $0,273$ satuan, yang memiliki arti bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pemeriksaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar $0,273$ satuan dan begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan pemeriksaan pajak sebesar 1 satuan maka penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami penurunan sebesar $0,273$ satuan dengan asumsi bahwa inflasi dan jumlah Wajib Pajak nilainya konstan.
- c. Koefisien regresi linier jumlah Wajib Pajak adalah sebesar $0,323$ satuan, yang memiliki arti bahwa jumlah Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa jumlah Wajib Pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan sebesar $0,323$ satuan dan begitu pula

sebaliknya apabila terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak sebesar 1 satuan maka penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami penurunan sebesar 0,323 satuan dengan asumsi bahwa inflasi dan pemeriksaan pajak nilainya konstan.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak, berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Cara untuk mengetahui suatu variabel mempunyai pengaruh simultan atau tidak, dapat diketahui dengan cara membandingkan F-hitung dengan F-tabel maupun dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata sebesar 0,05 (5%). Namun, dengan bantuan SPSS 16.0 peneliti hanya perlu membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata saja. Berdasarkan analisis data melalui bantuan SPSS 16.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.556	3	.185	4.829	.005 ^a
	Residual	1.766	46	.038		
	Total	2.322	49			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, pemeriksaan_Pjk, WP

b. Dependent Variable: PPh

Sumber: lampiran 7 (2015)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan yaitu 0,05 ($0,005 < 0,05$). Berdasarkan perbandingan tersebut, hasil hipotesis menunjukkan bahwa inflasi, pemeriksaan pajak, jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hipotesis penelitian adalah H_1 diterima.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak, berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Cara untuk mengetahui suatu variabel mempunyai pengaruh parsial atau tidak, dapat diketahui dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel maupun dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata sebesar 0,05. Namun, dengan bantuan SPSS 16.0 peneliti hanya perlu membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata saja. Berdasarkan analisis data melalui bantuan SPSS 16.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Inflasi

Pengujian terhadap variabel inflasi berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,234. Nilai tersebut lebih besar dari taraf nyata yang telah ditentukan ($0,234 > 0,05$). Berdasarkan perbandingan tersebut, hasil hipotesis menunjukkan bahwa inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hipotesis penelitian adalah H_2 ditolak.

b. Pemeriksaan Pajak

Pengujian terhadap variabel pemeriksaan pajak berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,042. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan ($0,042 < 0,05$). Berdasarkan perbandingan tersebut, hasil hipotesis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hipotesis penelitian adalah H_2 diterima.

c. Jumlah Wajib Pajak

Pengujian terhadap variabel jumlah Wajib Pajak berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,017. Nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata yang telah ditentukan ($0,017 < 0,05$). Berdasarkan perbandingan tersebut, hasil hipotesis menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hipotesis penelitian adalah H_2 diterima.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu variabel independen, yaitu inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak, menerangkan variabel dependen, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai R^2 semakin mendekati 1, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hampir menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai *Adjusted R^2* digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini

dikarenakan nilai *Adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Berbeda dengan *R²* yang setiap tambahan satu variabel maka nilai *R²* tetap meningkat tanpa memperdulikan suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.3, maka diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,190. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak, mampu menerangkan sebesar 19% variasi variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Penghasilan. Sedangkan sisanya 81% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

G. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Simultan

Berdasarkan hasil pengujian, variabel inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan uji F yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata ($0,000 < 0,05$) Hasil ini menjelaskan bahwa perubahan pada setiap variabel independen secara bersama-sama merupakan salah satu faktor penentu yang dapat menjelaskan keragaman atau perubahan penerimaan Pajak Penghasilan. Inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan karena penerimaan Pajak Penghasilan ditentukan berdasarkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal tersebut berupa kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah seperti kebijakan dalam rangka ekstensifikasi perpajakan yang berguna untuk menambah jumlah Wajib Pajak, dan kebijakan dalam rangka intensifikasi perpajakan atau penegakan hukum

seperti melakukan pemeriksaan pajak. Faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor perkembangan ekonomi makro seperti tingkat inflasi yang fluktuatif.

2. Pengaruh Parsial

a. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa inflasi secara parsial memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari taraf nyata ($0,234 > 0,05$) dengan koefisien beta negatif sebesar $-0,159$. Inflasi yang berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dikarenakan perkembangan inflasi di Kota Malang selama 5 tahun terakhir cenderung stabil. Selama 5 tahun terakhir tingkat inflasi Kota Malang berkisar pada nilai 6% sampai 8%. Berdasarkan tingkat keparahannya, tingkat inflasi tersebut tergolong dalam inflasi ringan karena kurang dari 10%. Inflasi tahunan pada tahun 2010 sebesar 6,7%, lalu turun pada tahun 2011 sebesar 4,05%. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 inflasi selalu mengalami peningkatan yaitu inflasi di tahun 2012 sebesar 4,6%, tahun 2013 meningkat menjadi 7,92% dan puncaknya terjadi pada tahun 2014 inflasi meningkat menjadi 8,14% sehingga rata-rata inflasi tahunan selama 5 tahun terakhir sebesar 6,28%. Perkembangan makro ekonomi yang stabil ini tidak berdampak pada penerimaan negara di sektor perpajakan. Namun apabila tingkat inflasi menjadi tidak terkendali, maka dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan karena pengangguran dan kemiskinan semakin banyak sehingga membuat penerimaan Pajak Penghasilan menjadi berkurang.

Menurut teori Keynes, inflasi dan penerimaan pajak memiliki arah hubungan yang negatif. Inflasi terjadi karena adanya permintaan yang melebihi penawaran. Tingkat inflasi dapat ditekan dengan adanya peran aktif pemerintah dalam mengendalikan kebijakan moneter seperti tingkat suku bunga dan peredaran uang, juga kebijakan fiskal seperti menekan belanja negara dan menaikkan pajak. Apabila tingkat inflasi menjadi tidak terkendali, hal tersebut dapat menyebabkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan semakin merosot.

Hasil penelitian ini mendukung hasil dari peneliti terdahulu yaitu pada penelitian Nasution dkk. (2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh *Agbeyegbe et al* (2006) dan Ferdiawan (2015) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

b. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf nyata ($0,042 < 0,05$) dengan koefisien beta sebesar 0,273. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara dengan menerbitkan SKP sebagai produk dari kegiatan pemeriksaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan penerbitan SKP pada tahun 2010 sebesar 864 buah SKP, tahun 2011 meningkat menjadi 1226 buah SKP. Begitu pula pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 1766 buah SKP, pada tahun 2013 hingga tahun 2014

mengalami penurunan masing-masing menjadi 1011 buah SKP dan 786 buah SKP. Penerbitan SKP memiliki rata-rata dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 1130 buah SKP. Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan secara intensif terhadap Wajib Pajak yang terindikasi terjadi ketidakbenaran dalam melaporkan SPT sebagai bagian dari upaya penggalian potensi perpajakan yaitu intensifikasi perpajakan. Penggalian potensi yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran yang terjadi dalam penerimaan pajak penghasilan sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan (Rahayu, 2010:247).

Hasil penelitian ini mendukung hasil dari peneliti terdahulu yaitu pada penelitian Febriyanti (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nasution dkk. (2013), Fajar dkk. (2014) dan Anti (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

c. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan uji t yang menghasilkan nilai signifikansi kurang dari taraf nyata ($0,017 < 0,05$) dengan koefisien beta sebesar 0,323. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh jumlah Wajib Pajak yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan karena Wajib Pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat

berdasarkan nilai *Beta* sebesar 0,323 yang merupakan nilai tertinggi diantara variabel lain dalam penelitian ini. Setiap adanya penambahan jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan karena semakin banyak masyarakat yang membayar pajaknya. Penambahan jumlah Wajib Pajak dapat ditunjukkan pada tahun 2010, total penambahan Wajib Pajak sebesar 5212 Wajib Pajak. Tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011 sebesar 5239 Wajib Pajak. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah Wajib Pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 sebesar 3778 Wajib Pajak dan pada tahun 2013 sebesar 3660 Wajib Pajak. Pada tahun 2014 penambahan Wajib Pajak kembali meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3924 Wajib Pajak. Rata-rata penambahan jumlah Wajib Pajak dalam 5 tahun terakhir sebesar 4.362 Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang tinggi maka dapat meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan yang disetorkan kepada negara.

Soemitro dalam Rahayu (2010:90), “kebijakan pajak dalam rangka menunjang penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan Wajib Pajak”. Berdasarkan teori pertumbuhan Neo klasik yang dikembangkan oleh Solow menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara apabila hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Dengan adanya pemanfaatan sumber daya tersebut maka dapat berdampak bagi pendapatan suatu negara sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Hal ini ditunjukkan seperti menjaring penduduk

untuk menjadi Wajib pajak dalam rangka penambahan jumlah Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil dari peneliti terdahulu yaitu pada penelitian Anti (2014) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nasution dkk. (2013) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

H. Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang ditemui peneliti selama menjalankan penelitian ini, yaitu:

1. Periode penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun secara per bulan sehingga menghasilkan jumlah sampel sebanyak 60 buah. Namun, karena terdapat masalah dalam asumsi normalitas sehingga keputusan yang diambil adalah dengan mengeluarkan data *outliers*. Data *outliers* yang dikeluarkan dari periode penelitian sejumlah 10 buah sehingga sampel yang digunakan peneliti hanya 50 buah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan periode mulai Januari 2010 sampai dengan Desember 2014, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian simultan adalah inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. H_1 dapat diterima yang diartikan bahwa inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Secara parsial, inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian di Kota Malang dalam kondisi stabil sehingga tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. H_2 ditolak dapat diartikan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
 - b. Secara parsial, pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. H_2 diterima dapat diartikan bahwa pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

- c. Secara parsial, jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. H_2 dapat diterima dapat diartikan bahwa jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. Bagi pemerintah sebaiknya perlu memperhatikan perkembangan ekonomi makro yang terjadi seperti tingkat inflasi. Pemerintah diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi sehingga tingkat inflasi yang terjadi dapat dikendalikan dalam kondisi yang stabil.
2. Bagi pemerintah dalam setiap kegiatan pemeriksaan pajak diperlukan pengawasan yang ketat terhadap Wajib Pajak agar Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya secara benar dan tepat waktu.
3. Bagi pemerintah sebaiknya menambah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak karena Wajib Pajak merupakan suatu elemen terpenting dalam menyumbang penerimaan Pajak Penghasilan.
4. Bagi pemerintah, meningkatkan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan agar Wajib Pajak menyadari pentingnya dalam pajak bagi kelangsungan hidup suatu negara sehingga kepatuhan semakin meningkat setiap tahunnya.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah periode waktu dan faktor-faktor yang lain diluar penelitian ini karena masih banyak potensi-potensi lain yang menjadi faktor penentu dalam penerimaan Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brotodiharjo, Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS IBM 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hamdi, Saepul Asep dan Bachrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juliandi, Azuar dkk. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Khalwaty, Tajul. 2000. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penydikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Maski, Ghozali. 2007. *Transmisi Kebijakan Moneter: Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- McClave, J.T., Benson, P.G., 2011. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Dialihbahasakan oleh Irzam Hardiansyah. Jakarta: Erlangga.
- Murni, Asfia. 2010. *Ekonomika Makro*. Bandung: Refika Aditama.
- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nopirin. 2012. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nurmawan, Imam. 2006. *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Putong, Iskandar. 2009. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, Diaz. 2012. *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala. 2008. *Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Rahardjo, Sutjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Statistik Multivariat: Aplikasi untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Simanjutak, Timbul dan Mukhlis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Soemitro, Rochmat dan Sugiharti, Dewi Kania. 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- Agbeyegbe, Terence D. et all. 2006. *Trade Liberation, Exchange Rate Changes and Tax Revenue in Sub-Sahara Africa*. International Monetary Fund.

Anti, Mawar Warih. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Studi pada KPP Pratama Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

De Mooij, Ruud dan Ikuo Saito. 2014. *Japan's Corporate Income Tax: Facts, Issues and Reform Options*. International Monetary Fund.

Febriyanti, Irna. 2013. *Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ferdiawan, Mohammad Andika. 2015. *Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Kurs terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Universitas Brawijaya.

Melantri, William. 2007. *Konferensi Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik: Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang sanksi dan Pelayanan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Badan Restoran di Kota Surabaya Cabang Selatan)*. UPN Veteran: Jawa Timur.

Nasution, Rachmat Husein dkk. 2013. *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Studi pada Kota Padang*. Universitas Bung Hatta.

Okello, Andrew. 2014. *Managing Income Tax Compliance through Self-Assesment*. International Monetary Fund.

Tresno dkk. 2010. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa Badan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman*. Universitas Negeri Jakarta

Artikel Lain

Djati, Hendri Purnomo. 2004. *Pengaruh Pertambahan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis yang tidak dipublikasikan.

Kementerian Keuangan. 2015. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2010-2015*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Nuraeni, Dwi. 2011. *Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rachmawati, Annisa Dwi. 2014. *Pengaruh Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Widiastuti, Diani. 2014. *Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Internet

Badan Pusat Statistik. 2015. *Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Tahun 2011-2015 Menurut Jenis Kelamin* yang diakses pada Tanggal 26 Oktober 2015 dari <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/323>.

Bank Indonesia. 2015. *Pengenalan Inflasi*, diakses pada Tanggal 9 September 2015 dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>.

Direktorat Jenderal Pajak. 2015a. *Dirjen Pajak Himbau Masyarakat Memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015*, diakses pada Tanggal 8 September 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/news/dirjen-pajak-himbau-masyarakat-memanfaatkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015>.

Direktorat Jenderal Pajak. 2015b. *Mau Tax Ratio Naik? Belajarlah dari Mancanegara!* diakses pada Tanggal 8 September 2015 dari <http://www.pajak.go.id/content/article/mau-tax-ratio-naik-belajarlah-dari-mancanegara>.

Direktorat Jenderal Pajak. 2015c. *Kantor Pelayanan Pajak (KPP)* diakses pada Tanggal 26 Oktober 2016 dari <http://www.pajak.go.id/direktori-kpp>.

Direktorat Jenderal Pajak. 2015d. *Alamat Kantor Unit Kerja DJP* diakses pada Tanggal 26 Oktober 2015 dari <http://www.pajak.go.id/alamat-kantor-djp>.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Bulanan Inflasi Periode 2010 - 2014

No	Bulan	Data Inflasi
1	Jan-10	0.79%
2	Mar-10	-0.17%
3	Apr-10	0.14%
4	Mei-10	0.35%
5	Jun-10	0.74%
6	Jul-10	1.71%
7	Ags-10	0.79%
8	Sep-10	0.05%
9	Okt-10	0.19%
10	Nov-10	0.68%
11	Des-10	0.88%
12	Jan-11	0.67%
13	Feb-11	0.14%
14	Apr-11	-0.42%
15	Mei-11	0.1%
16	Jul-11	0.73%
17	Ags-11	0.94%
18	Sep-11	0.22%

19	Okt-11	0.12%
20	Nov-11	0.34%
21	Des-11	0.67%
22	Jan-12	0.27%
23	Feb-12	0.18%
24	Apr-12	0.27%
25	Mei-12	0.05%
26	Jun-12	0.54%
27	Jul-12	0.48%
28	Sep-12	0.52%
29	Okt-12	0.22%
30	Des-12	0.7%
31	Jan-13	0.94%
32	Feb-13	0.88%
33	Apr-13	-0,21%
34	Mei-13	-0,35%
35	Jun-13	0.91%
36	Ags-13	0.77%
37	Sep-13	-0.57%
38	Okt-13	0.16%
39	Nov-13	0.23%
40	Des-13	0.53%



41	Jan-14	0.76%
42	Feb-14	0.31%
43	Apr-14	-0,13%
44	Mei-14	0.37%
45	Jun-14	0.31%
46	Jul-14	0.49%
47	Ags-14	0.47%
48	Sep-14	0.26%
49	Okt-14	0.4%
	Nov-14	1.51%

Lampiran 2 Data Bulanan Pemeriksaan Pajak Periode 2010 - 2014

No	Bulan	Data Pemeriksaan Pajak	Data LN
1	Jan-10	3	1.0986122886681098
2	Mar-10	252	5.529429087511423
3	Apr-10	33	3.4965075614664802
4	Mei-10	48	3.871201010907891
5	Jun-10	21	3.044522437723423
6	Jul-10	3	3.4011973816621555
7	Ags-10	78	4.356708826689592
8	Sep-10	93	4.532599493153256
9	Okt-10	147	4.990432586778736

10	Nov-10	57	4.04305126783455
11	Des-10	102	4.624972813284271
12	Jan-11	387	5.958424693029782
13	Feb-11	48	3.871201010907891
14	Apr-11	12	2.4849066497880004
15	Mei-11	57	4.04305126783455
16	Jul-11	63	4.143134726391533
17	Ags-11	123	4.812184355372417
18	Sep-11	87	4.465908118654584
19	Okt-11	327	5.7899601708972535
20	Nov-11	64	4.1588830833596715
21	Des-11	58	4.060443010546419
22	Jan-12	204	5.318119993844216
23	Feb-12	194	5.267858159063328
24	Apr-12	160	5.075173815233827
25	Mei-12	149	5.003946305945459
26	Jun-12	82	4.406719247264253
27	Jul-12	181	5.198497031265826
28	Sep-12	215	5.3706380281276624
29	Okt-12	161	5.081404364984463
30	Des-12	420	6.040254711277414
31	Jan-13	33	3.4965075614664802

32	Feb-13	195	5.272999558563747
33	Apr-13	92	4.5217885770490405
34	Mei-13	12	2.4849066497880004
35	Jun-13	117	4.762173934797756
36	Ags-13	11	2.3978952727983707
37	Sep-13	152	5.0238805208462765
38	Okt-13	195	5.272999558563747
39	Nov-13	131	4.875197323201151
40	Des-13	73	4.290459441148391
41	Jan-14	39	3.6635616461296463
42	Feb-14	60	4.0943445622221
43	Apr-14	21	3.044522437723423
44	Mei-14	72	4.276666119016055
45	Jun-14	162	5.087596335232384
46	Jul-14	267	5.58724865840025
47	Ags-14	84	4.430816798843313
48	Sep-14	63	4.143134726391533
49	Okt-14	9	2.1972245773362196
50	Nov-14	9	2.1972245773362196

Lampiran 3 Data Bulanan Jumlah Wajib Pajak Periode 2010 - 2014

No	Bulan	Data Jumlah Wajib Pajak	Data LN
1	Jan-10	834	6.726233402358747

2	Mar-10	966	6.873163834212518
3	Apr-10	365	6.1675164908883415
4	Mei-10	322	5.849324779946859
5	Jun-10	371	6.0014148779611505
6	Jul-10	437	5.8998973535824915
7	Ags-10	477	5.7745515455444085
8	Sep-10	347	5.7430031878094825
9	Okt-10	404	5.932245187448011
10	Nov-10	312	5.916202062607435
11	Des-10	377	6.07993319509559
12	Jan-11	631	6.447305862541213
13	Feb-11	674	6.513230110912307
14	Apr-11	603	6.401917196727186
15	Mei-11	711	6.566672429803241
16	Jul-11	512	6.238324625039508
17	Ags-11	300	5.703782474656201
18	Sep-11	382	5.945420608606575
19	Okt-11	534	6.280395838960195
20	Nov-11	411	6.018593214496234
21	Des-11	481	6.175867270105761
22	Jan-12	480	6.173786103901937
23	Feb-12	509	6.2324480165505225

24	Apr-12	495	6.20455776256869
25	Mei-12	421	6.042632833682381
26	Jun-12	295	5.863631175598097
27	Jul-12	343	5.8377304471659395
28	Sep-12	352	5.68697535633982
29	Okt-12	420	6.137727054086234
30	Des-12	463	6.040254711277414
31	Jan-13	376	6.226536669287466
32	Feb-13	506	5.929589143389895
33	Apr-13	432	6.068425588244111
34	Mei-13	342	5.834810737062605
35	Jun-13	433	6.07073772800249
36	Ags-13	202	5.308267697401205
37	Sep-13	355	5.872117789475416
38	Okt-13	313	5.746203190540153
39	Nov-13	292	5.676753802268282
40	Des-13	409	6.013715156042802
41	Jan-14	414	6.025865973825314
42	Feb-14	620	6.429719478039138
43	Apr-14	435	6.075346031088684
44	Mei-14	333	5.808142489980444
45	Jun-14	397	5.983936280687191

46	Jul-14	281	5.638354669333745
47	Ags-14	359	5.883322388488279
48	Sep-14	358	5.910796644040527
49	Okt-14	369	5.8805329864007
50	Nov-14	358	5.8805329864007

Lampiran 4 Data Bulanan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2010 - 2014

No	Bulan	Data Penerimaan PPh	Data LN
1	Jan-10	261586069	19.38227392307122
2	Mar-10	987223879	20.71040739943712
3	Apr-10	342716191	19.65241323113295
4	Mei-10	291344015	19.49001530903929
5	Jun-10	282754605	19.460089959300028
6	Jul-10	300518993	19.52102151460111
7	Ags-10	325482189	19.600818299221757
8	Sep-10	324320424	19.597242548017874
9	Okt-10	298775850	19.515204184663386
10	Nov-10	282535191	19.459313670704088
11	Des-10	374912212	19.742202455195358
12	Jan-11	299270442	19.516858210846223
13	Feb-11	479038748	19.98729204563167
14	Apr-11	352882390	19.681645386578648
15	Mei-11	320005217	19.58384785675015

16	Jul-11	345498210	19.66049802026133
17	Ags-11	408591171	19.828225632184825
18	Sep-11	351411350	19.67746803256959
19	Okt-11	447657929	19.919539947386177
20	Nov-11	439963589	19.902202529179696
21	Des-11	347832369	19.667231223409
22	Jan-12	369152823	19.726721270738054
23	Feb-12	466315522	19.960373048807632
24	Apr-12	396477020	19.798128640234754
25	Mei-12	361330246	19.70530290697881
26	Jun-12	359713792	19.70081925099444
27	Jul-12	370241775	19.729666796145647
28	Sep-12	374018393	19.739815533313937
29	Okt-12	366234472	19.71878432012714
30	Des-12	395346945	19.79527427912114
31	Jan-13	397973519	19.801896025859268
32	Feb-13	529693487	20.087809070800123
33	Apr-13	424159532	19.86562019714716
34	Mei-13	455557163	19.937031761850815
35	Jun-13	427019753	19.8723408300761
36	Ags-13	389322356	19.779918237081365
37	Sep-13	359479161	19.70016676682494

38	Okt-13	367869857	19.723239784127966
39	Nov-13	332843889	19.623184136220996
40	Des-13	426810620	19.871850959931407
41	Jan-14	279763535	19.449455286470275
42	Feb-14	422826327	19.862472078233694
43	Apr-14	348669712	19.66963564810851
44	Mei-14	303310266	19.530266819761557
45	Jun-14	280413231	19.4517748981741
46	Jul-14	304840526	19.535299332256045
47	Ags-14	333657360	19.625625156114502
48	Sep-14	287861822	19.47799113824448
49	Okt-14	294076765	19.499351396663037
50	Nov-14	333096241	19.623942018200804

Lampiran 5 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	50	-.57	1.71	.4186	.43886
Pemeriksaan	50	3.00	420.00	113.0600	96.39807
WP	50	202	966	436.26	141.751
PPh	50	261586069	987223879	372447942.86	107015267.096
Valid N (listwise)	50				



Lampiran 6 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.489 ^a	.239	.190	.19594	1.891

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pemeriksaan_Pjk, WP

b. Dependent Variable: PPh

Lampiran 7 Uji Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.556	3	.185	4.829	.005 ^a
	Residual	1.766	46	.038		
	Total	2.322	49			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Pemeriksaan_Pjk, WP

b. Dependent Variable: PPh

Lampiran 8 Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	18.036	.607		29.705	.000		
Inflasi	-.079	.065	-.159	-1.206	.234	.953	1.049
Pemeriksaan_Pjk	.055	.026	.273	2.095	.042	.974	1.027
WP	.243	.098	.323	2.482	.017	.977	1.023


a. Dependent Variable: PPh

Lampiran 9 Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18984537
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.773
Asymp. Sig. (2-tailed)		.589

a. Test distribution is Normal.




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 10 Grafik Scatterplot (Uji Heteroskedastisitas)

Scatterplot



CURRICULUM VITAE

- Nama : Nicola Putra Pratama
- Nomor Induk Mahasiswa : 125030400111072
- Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 04 April 1994
- Pendidikan : 1. SD Negeri Kedurus VI Surabaya 2000-2006
2. SMP Negeri 16 Surabaya 2006-2009
3. SMA Negeri 16 Surabaya 2009-2012
- Pengalaman Organisasi : 1. Staff Kesekretariatan dan Partitur Administratio
Choir (2013)
2. Staff Komunikasi dan Informasi Badan
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang (2014)
- Pengalaman Magang : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
(2015)

